

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2021



**RAFIUDIN**  
**NIM. 141200341**

## ABSTRAK

Nama: Rafiudin, NIM: 141200341, Judul Skripsi: *Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245)*

Setiap anggota DPR memiliki Hak Imunitas yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak Imunitas merupakan hak kekebalan hukum yang istimewa dan melekat dimiliki setiap anggota DPR, dimana anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Sesuai dengan pasal 224 ayat (2) UU MD3 yaitu anggota DPR tidak dapat didituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Bagi setiap anggota DPR yang dipanggil oleh penegak hukum harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan. Sesuai dengan pasal 224 ayat (5) UU MD3 yaitu pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan

Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana Hak Imunitas Anggota Legislatif dalam Undang-Undang MD3? 2). Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Hak Imunitas Anggota Legislatif?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Hak Imunitas anggota Legislatif dalam Undang-Undang MD3. 2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap hak imunitas anggota legislatif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan metode pengumpulan data, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data Primer Yaitu terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MD3, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan sumber data sekunder yaitu terdiri dari buku-buku yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas dan Jurnal-Jurnal hukum.

Kesimpulan: *pertama*, Hak imunitas anggota DPR diatur dalam UU MD 3 (a) anggota DPR tidak dapat di tuntutan didepan pengadilan karena pertanyaan, pernyataan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR, (b) anggota DPR tidak dapat didituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan didalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR *kedua*, Hak imunitas anggota DPR berimplikasi pada : 1. Anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi. 2. Anggota DPR melakukan tindak pidana kasus narkoba. 3. Anggota DPR terguga menjadi anggota teroris. Bagi anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPR.

**Kata Kunci : UU, Hak Imunitas, DPR**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lam : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Munaqasah**  
          **a.n. RAFIUDIN**  
**NIM : 141200341**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN“SMH” Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara, **RAFIUDIN** NIM: 141200341, yang berjudul “*Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245)*” kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Neagara Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas Perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

Serang, 14 Juni 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II

**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si**  
NIP: 198007212009121005

**HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF  
MENURUT UU NO 17 TAHUN 2014 TENTANG  
MPR, DPR, DPD DAN DPRD  
(Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245)**

Oleh :

**RAFIUDIN**  
NIM: 141200341

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623200604 1 002

Pembimbing II



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si**  
NIP: 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah



**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP: 19591119 199103 1 003

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A**  
NIP. 19760623200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Rafiudin, NIM: 141200341 yang berjudul: Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang DPR, MPR, DPD Dan DPRD (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245), telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten tanggal 18 Juni 2021 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 18 Juni 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MA., MH**

NIP: 19840802 201101 1 008

Sekretaris Merangkap Anggota




**Humaeroh, S.Ag., M.Ag**

NIDN: 2006077401

Anggota:

Penguji I,



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**

NIP : 19641011 199103 1 004

Penguji II,



**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**

NIDN: 2008027401

Pembimbing I



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si**

NIP: 19800721 200912 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua. Teruntuk Ayahanda tercinta Bapak Hudari dan Ibunda tercinta Badriyah serta seluruh anggota keluarga yang tak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil serta tak pernah lupa mendo'akan dan memberikan semua yang dimiliki demi terwujudnya cita-cita anak tercinta.

## MOTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى  
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang  
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,  
menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,  
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah,  
karena adil itu  
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,  
Sesungguhnya

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S AL-MA’IDAH: 8)

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap Rafiudin dilahirkan di Serang pada tanggal 17 Februari 1995, anak ke 1 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Hudari dan Ibu Badriyah yang tinggal di Kp. Cimayang RT/RW 007/002 Desa Kemuning Kec Waringinkurung Kab Serang Banten, berasal dari keluarga sederhana yang berlatar belakang sebagai petani

Penulis mulai menempuh pendidikan mahasiswa S1 di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang sekarang sudah beralih nama menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sejak tahun 2014 di Jurusan Hukum Tata Negara. Adapun pendidikan formal yang ditempuh penulis sebelum menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 1) SDN Kemuning Tahun 2002-2008
- 2) MTs Nurul Muhtadin Tahun 2008-2011
- 3) MA Nurul Muhtadin Tahun 2011-2014
- 4) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2014-2021

Sebelum menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi intra atau extra sekolah seperti OSIS, Futsal, dan lain-lain, dengan prestasi yang sangat menggemilangkan. Begitupun selama menjadi mahasiswa penulis aktif di keorganisasian intra kampus, adapun organisasi yang di geluti oleh penulis selama menjadi mahasiswa yaitu :

- 1) HMJ HTN Periode 2016
- 2) HAMAS (Himpunan Mahasiswa Serang)
- 3) Palang Merah Indonesia Kabupaten Serang



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis Alhamdulillah dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT, serta do'a dan usaha yang tak pernah putus, alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Hak Imunitas Anggota Legislatif Menurut UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Analisis Pasal 224 Dan Pasal 245) Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang Telah Mengelola dan Mengembangkan Institusi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih baik dan maju lagi.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten. Yang telah memberikan persetujuannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. E. Zaenal Mutaqqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si yang telah memberikan motivasinya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Karyawan Fakultas Syai'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini.
7. Kepada kedua orang tua yang senantiasa tiada henti memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.
8. Keluarga besar Korp Sukarela Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Serang yang telah menemani berproses serta memberikan banyak pelajaran hidup selama penulis aktif di kampus.
9. Keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Alumni Nurul Muhtadin (IKBANUM) Tigamaya Waringinkurung yang telah menemani berproses serta memberikan banyak pelajaran hidup selama penulis aktif di kampus.
10. Teman-Teman Seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan Tahun 2014 yang selalu memberikan semangat tiada

henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai

Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada saudara Ali Rohman dan Ibnu Sanubari yang tak pernah lelah membantu suksesnya skripsi ini. Kepada kawan-kawan diskusi dan juga kawan-kawan seperjuangan penulis dan juga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, percayalah kalian adalah kawan terbaik yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi tentang makna persahabatan yang sesungguhnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun merupakan apresiasi dan bahan untuk menjadi kan sebuah peningkatan dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga apa yang telah penulis berikan melalui karya ilmiah ini bisa bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Dan semoga kebaikan bapak dan ibu dosen beserta jajaran dan teman-teman yang telah mensupport saya diberikan balasan oleh Allah SWT. Amin.

Serang, 14 Juni 2021

**Rafiudin**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Penulisan .....	29
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. KEKUASAAN LEGISLATIF.....	31
1. Lembaga Legsilatif .....	31
2. Fungsi lembaga legislative.....	34

3. Kewenangan dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat .....	35
4. Komposisi Badan Legislatif .....	41
B. HAK IMUNITAS .....	42
1. Pengertian Hak Imunitas .....	42
2. Tujuan Hak Imunitas .....	45
<b>BAB III HAK IMUNITAS DALAM UNDANG-UNDANG</b>	
A. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	47
B. Hak Dewan Perwakilan Rakyat .....	54
C. Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	62
<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ANGGOTA LEGISLATIF</b>	
A. Hak Imunitas Anggota DPR Dalam UU No 17 Tahun 2014 .....	71
B. Implikasi Hukum Terhadap Hak Imunitas Anggota Legislatif .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	